



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Terminal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Oktober 2016

H. IPONG MUCHLISSONI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, *+*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke on the left and a large loop on the right.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 33 TAHUN 2016
 TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penyediaan Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Untuk Menaikkan dan Menurunkan Penumpang	a. Angkutan Pedesaan MPU/Mikrolet (Angkutan Kota)	500,00 per sekali masuk
		b. Bus Kecil/Sedang	500,00 per sekali masuk
		c. Bus Besar	2.500,00 per sekali masuk
		d. Bus Cepat (Patas)	2.500,00 per sekali masuk
2.	Penyediaan Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan selama menunggu Pemberangkatan	a. Bus Besar	2.500,00 per sekali masuk
		b. Bermalam	7.000,00 per hari
4.	Sarana Kebersihan Umum	a. Kamar Mandi atau WC	1.500,00 per sekali masuk
		b. Peturasan	1.000,00 per sekali masuk
5.	Penyediaan fasilitas bengkel dilingkungan Terminal (Cuci Kendaraan)	Cuci Mobil	10.000,00 per kendaraan (tidak termasuk tenaga)
			30.000,00 per kendaraan (termasuk tenaga)
6.	Penyediaan Fasilitas masuk Terminal (Pengantar Penjemput)	a. Sepeda	500,00 per sekali masuk
		b. Kendaraan Roda Dua	1.000,00 per sekali masuk
		c. Kendaraan Roda Empat	2.000,00 per sekali masuk
7.	Penyediaan Penggunaan Bongkar Muat Mobil Barang	a. Pic Up dan/atau Sejenisnya	2.000,00 per sekali masuk
		b. Truck	3.000,00 per sekali masuk
		c. Truck dengan Gandengan/ Tempelan	5.000,00/sekali masuk
		d. Bermalam	7.000,00 per hari

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM, *d*

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penyediaan Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Untuk Menaikkan dan Menurunkan Penumpang	a. Angkutan Pedesaan MPU/Mikrolet (Angkutan Kota)	500,00 per sekali masuk
		b. Bus Kecil/Sedang	500,00 per sekali masuk
		c. Bus Besar	2.500,00 per sekali masuk
		d. Bus Cepat (Patas)	2.500,00 per sekali masuk
2.	Penyediaan Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan selama menunggu Pemberangkatan	a. Bus Besar	2.500,00 per sekali masuk
		b. Bermalam	7.000,00 per hari
4.	Sarana Kebersihan Umum	a. Kamar Mandi atau WC	1.500,00 per sekali masuk
		b. Peturasan	1.000,00 per sekali masuk
5.	Penyediaan fasilitas bengkel dilingkungan Terminal (Cuci Kendaraan)	Cuci Mobil	10.000,00 per kendaraan (tidak termasuk tenaga)
			30.000,00 per kendaraan (termasuk tenaga)
6.	Penyediaan Fasilitas masuk Terminal (Pengantar Penjemput)	a. Sepeda	500,00 per sekali masuk
		b. Kendaraan Roda Dua	1.000,00 per sekali masuk
		c. Kendaraan Roda Empat	2.000,00 per sekali masuk
7.	Penyediaan Penggunaan Bongkar Muat Mobil Barang	a. Pic Up dan/atau Sejenisnya	2.000,00 per sekali masuk
		b. Truck	3.000,00 per sekali masuk
		c. Truck dengan Gandengan/ Tempelan	5.000,00/sekali masuk
		d. Bermalam	7.000,00 per hari

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016